

## BAB II

### JUAL BELI SALAM DALAM HUKUM ISLAM

#### A. *As-Salam*

##### 1. Pengertian Jual Beli *As-Salam*

Jual beli pesanan dalam fiqh Islam disebut *As-Salam* (السَّلَامُ) dan disebut dengan nama *As-Salam*, bagi orang-orang Hijaz, sedangkan kata *Al-Salaf* (السَّلْفُ) digunakan oleh orang-orang Irak untuk jenis transaksi yang sama<sup>1</sup>. Kata *As-Salam* dan *Al-Salaf* kedua kata ini hanya berbeda bentuk tapi memiliki makna sama (*sinonim*), yang mengandung makna terdahulu yang secara sederhana menjual sesuatu barang yang penyerahannya ditunda. Dengan menyebutkan ciri-cirinya sedangkan pembayaran diserahkan dikemudian hari.<sup>2</sup>

Sedangkan arti *As-Salam* secara istilah, kalangan para ulama mendefinisikan antara lain :

Ulama madzhab Syafi'i dan Hanabilah mendefinisikan *As-Salam* dengan:

هُوَ عَقْدٌ عَلَى مَوْصُوفٍ بِذِمَّةٍ مُؤَجَّلٍ بِتَمَنٍّ مَقْبُوضٍ بِمَجْلِسِ الْعَقْدِ

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah II*, h. 279

<sup>2</sup> Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, h. 143

*Artinya: "Akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya lebih dahulu, sedangkan harganya diserahkan kemudian dalam suatu majlis akad".<sup>3</sup>*

Kalangan ulama madzhab Hanafiyah mendefinisikan *As-Salam* dengan:

بيع اجل بعاجل اي بيع شئ غير موجود بثمن حال

*Artinya: "As-Salam adalah jual beli yang masih tertunda penyerahannya yang dibayar dengan barang atau harga secara kontan, yakni memperjual belikan sesuatu yang barangnya masih belum ada dengan harga yang diserahkan".<sup>4</sup>*

Ulama mazhab Malikiyah mendefinisikan dengan:

بَيْعٌ يُقَدَّمُ فِيهِ رَأْسُ الْمَالِ وَيَتَخَّرُ الْمُثْمِنُ لِأَجَلٍ

*Artinya: "Suatu akad jual beli yang modelnya dibayar terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian".<sup>5</sup>*

Dari beberapa uraian definisi yang dikemukakan di atas, maka dapat diketahui bahwa *As-Salam* atau *Al-Salaf* adalah suatu akad jual beli atau sesuatu barang yang masih berada dalam tanggungan dengan menyebutkan kriteria kriteria barang yang dijual diserahkan kemudian.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli *As-Salam*

Jual beli *As-Salam* disyariatkan dalam Islam berdasarkan dalil-dalil yang berdasarkan dari Al-Qur'an dan Al-Hadits serta ijma' (kesepakatan para ulama).

<sup>3</sup> *Ibid*, h. 143

<sup>4</sup> Wahbah Az-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu IV*. h. 598-599

<sup>5</sup> Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, h. 143

a. Al-Qur'an

Ayat yang menjelaskan tentang diperbolehkannya jual beli *As-Salam*, secara gamblang di dalam Al-Qur'an memang tidak ada. Hanya saja menurut keterangan yang disampaikan oleh Ibn Abbas. Bahwa *As-Salam* yang dijamin untuk waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah dalam firman-Nya pada surat Al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya."<sup>6</sup> (QS. Al-Baqarah: 282).

b. Al-Hadits

Hadits yang menerangkan tentang jual beli *As-Salam* atau *Al-Salaf*, diantaranya adalah sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ بِأَثَمِ السَّنَيْنِ وَالثَّلَاثِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَبْلِ مَعْلُومٍ وَوَزْنِ مَعْلُومٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مَعْلُومٍ (رواه البخارى)

Artinya: "Diriwayatkan dari Ibn Abbas r.a. beliau berkata Nabi SAW datang ke Madinah, dimana masyarakatnya melakukan transaksi *Salam* ( Memesan ) kurma selama dua tahun. Kemudian Nabi bersabda: Barang siapa yang melakukan akad *Salam* terhadap sesuatu hendaklah dilakukan dengan takaran sampai batas waktu yang jelas". (HR. Bukhari)<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 37.

<sup>7</sup> Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari I*, h. 30.

Ibnu Mundzir mengatakan, para ahli yang masih mengingat riwayat tersebut sepakat bahwa menjual dengan pembayaran jatuh tempo itu boleh hukumnya.<sup>8</sup>

c. Ijma (kesepakatan para ulama)

Menurut keterangan Ibnu Al-Mudzir, yang dikutip oleh Ibn Qudamah, menerangkan bahwa para ulama telah berkonsensus tentang legitimasi kebolehan transaksi *As-Salam*. Dengan berlandaskan pada hal-hal sebagai berikut:<sup>9</sup>

- 1) Karena transaksi *As-Salam* memberikan kemudahan kepada muslim, yang memang kebanyakan manusia hajat (berkepentingan) terhadap bentuk transaksi jual beli *As-Salam* ini.
- 2) Transaksi jual beli *As-Salam* merupakan Rukhsyah (suatu dispensasi atau sesuatu yang meringankan) bagi manusia.
- 3) Di dalam transaksi jual beli *As-Salam* terdapat unsur yang sejalan dengan upaya merealisasikan kemaslahatan perekonomiannya.

3. **Rukun Dan Syarat Jual Beli *As-Salam***

a. Rukun jual beli *as-salam*

Rukun jual beli *As-Salam* menurut ulama Hanafiyah hanya ijab dan qabul.<sup>10</sup> jual beli *As-salam* seperti halnya pada jual beli biasa memiliki unsur-unsur yang harus ada dan saling berhubungan ketika

---

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah V*, h. 168.

<sup>9</sup> Ibn Qudamah Al-Maqdisi, *Al-Mugni IV*, h. 185

<sup>10</sup> Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, h. 145

terjadinya suatu transaksi jual beli. Dalam istilah fiqih unsur-unsur itu juga bisa disebut rukun. Adapun rukun jual beli *As-salam* menurut kebanyakan ahli fiqih selain ulama Hanafiyah antara lain.<sup>11</sup>

1) Adanya subyek atau pihak yang bertransaksi

Yang menjadi awal terjadinya dari rukun jual beli *As-Salam* adalah adanya subyek atau pihak yang bertransaksi yang dalam istilah jual beli *As-Salam* dinamakan *muslim* (المسلم) atau pihak pembeli dan bagi pihak penjual yang disebut *muslam ilaih* (اليه المسلم ) ).

2) Adanya shighat

Shighat adalah pernyataan ijab qabul.<sup>12</sup> Ijab adalah ucapan dari orang yang menyerahkan barang, sedangkan qabul adalah pernyataan dari penerima barang. Jadi ijab qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridlaan dalam berakad diantara dua orang atau lebih, sehingga terhindar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'.<sup>13</sup> Adanya syarat dari ijab qabul antara lain:

- a) Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.
- b) Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul.

---

<sup>11</sup> Az-Zuhayli, *Al-Fiqih*, IV, h. 347

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 599

<sup>13</sup> Rachmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, h. 45-46

c) Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam kepada pembeli yang tidak beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin membeli jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin, Firman-Nya:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (141)

Artinya: “Dan Allah sekali-sekali tidak memberi jalan bagi orang kafir untuk menghina orang mukmin” (An-Nisa: 141).<sup>14</sup>

### 3) Adanya Obyek Transaksi

Obyek transaksi *As-Salam* sama halnya dalam transaksi jual beli yaitu sesuatu yang diperjual belikan yang dalam transaksi *As-Salam* disebut *Ra's Al-Mal* (ل الما راسى) dan *al-muslim fih* (فيه المسلم). *Ra's Al-Mal* adalah harga yang harus dibayar oleh pihak pembeli (*Rab As-Salam*), sedangkan *al-muslim fih* adalah produk atau komoditi yang harus disertakan oleh pihak penjual (*Al-Muslim Ilaih*) kepada *Rab As-Salam*.

#### b. Syarat Jual Beli *As-Salam*

Dalam jual beli *As-Salam* memerlukan sebuah ketentuan-ketentuan atau bisa juga disebut dengan syarat. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga dalam jual beli *As-Salam* sah antar lain:

---

<sup>14</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, h. 71

### 1) Shighat Transaksi (*Ijab Qabul*)

Unsur penting dari transaksi *As-Salam* adalah kerelaan kedua belah pihak, sama halnya jual beli lainnya. Sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29)

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*”.<sup>15</sup>

Maksudnya bentuk dari kerelaan yang terpendam dalam hati tersebut dapat dikukuhkan dengan jalan siqat sebagai manifestasinya.<sup>16</sup>

Adapun ketentuan lain dalam ijab qabul yang harus dipenuhi dalam jual beli *As-Salam* adalah:

- a) Tujuan yang terkandung di dalam pertanyaan ijab dan qabul harus jelas sehingga mudah dipahami oleh masing-masing pihak.
- b) Pelaksanaan ijab dan qabul harus berhubungan langsung dalam suatu majlis. Apabila kedua belah pihak hadir dan saling bertemu dalam satu tempat untuk melaksanakan transaksi, maka tempat tersebut adalah majlis akad. Adapun bila masing-masing pihak

<sup>15</sup> Depag R, *Al-Qur'an dan terjemah*, h. 122

<sup>16</sup> Rachmat syae'I, *fiqh muamalah*, h, 82-83

saling berjauhan maka majlis akad adalah tempat terjadinya pernyataan qabul.

Dalam hal ini, pernyataan ijab dan qabul dapat dilakukan dengan cara lisan. Tulisan atau surat menyurat atau isyarat yang memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan qabul dan dapat juga berupa yang telah menjadi kebiasaan dan ijab qabul. An-Nawawi mengutip perkataan Al-Ghazali *bahwa transaksi jual beli dengan tulisan adalah sah dan berhak akan khiyar majelis selama masih berada di majlis terjadinya qabul*.<sup>17</sup> Al-Kasani berpendapat bahwa tulisan adalah sama dengan ungkapan bagi orang yang tidak hadir dan seakan-akan dia sendiri yang hadir.<sup>18</sup>

Dengan memperhatikan hal diatas, maka transaksi *As-Salam* dapat dilakukan dengan segala macam pernyataan yang dapat dipahami maksudnya oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, isyarat maupun dalam bentuk tulisan.

- c) Menggunakan kata-kata *As-Salam* atau *Al-Salaf*. Dimana bila menggunakan kata-kata jual beli biasa maka tidak sah. Dengan alasan karena jual beli *as-salam* termasuk jual beli yang secara

---

<sup>17</sup> An-Nawawi, *Majmu'*, h. 159

<sup>18</sup> Ala Ad-Din Al-Kasani, *Bada'I ash-shana'i* V, h. 138



qiyas tidak diperbolehkan dari kaidah memperjualbelikan sesuatu yang tidak ada yang diambil dari hadist yang diriwayatkan oleh Hakim Ibnu Hazim berikut ini:

كن حكيم ابن حزم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تبغ ماليس  
عندك (رواه الترمذى)

Artinya: “Diriwayatkan dari hakim Ibnu Hazim bahwa Rasulullah SAW bersabda: janganlah menjual sesuatu yang tidak ada padamu” (HR. Thurmudzi).<sup>19</sup>

Sehingga dengan mempertimbangkan hadits tersebut, mereka berpendapat perlu adanya sebuah pembatasan terhadap penggunaan yang hanya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh syara’. Akan tetapi hal ini ditentang oleh sebagian ulama’ lain khususnya Ibn Hazm, Ibn Taimiyah, Ibn Qayin, yang berpendapat bahwa transaksi jual beli As-Salam tidak bertentangan dengan qiyas. Karena boleh menanggihkan harga sebagai salah satu dari kedua element yang diperjualbelikan, maka mengguhkan element yang lain juga boleh. Yaitu menanggihkan barang transaksi As-Salam. Adapun menurut mereka yang dilarang dalam hadits tersebut adalah jual beli sesuatu yang bukan dalam tanggungan yang tidak dapat dihadirkan kriteria-kriterianya, serta tidak adanya kepastian diadakan pada saat serah terima.

---

<sup>19</sup> Al-Mubar Kafuri, *Juhfah Al-Ahwadzha bi syarh Jami’ Al-Tirmidzi*, IV, h. 401

d) Tidak ada khiyar syarat (hak bagi pembeli atau meneruskan atau mengurangkan transaksi). Akad *As-Salam* harus dilakukan secara jelas dan pasti . Sebab bila ada khiyar syarat bisa mengakibatkan terhadap penundaan harga barang yang dipesannya.

2) Pelaku Transaksi (*Rab As-Salam* atau *Al-Muslim* dan *Al-Muslam Ilaih*)

Ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad termasuk dalam akad jual beli *As-Salam*, haruslah orang yang memiliki kecakapan dan melakukan tindakan-tindakan hukum, oleh sebab itu jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah.<sup>20</sup>

Allah SWT mengisyaratkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا  
وَآكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (5)

*Artinya: "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum Sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan Pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik".*

Ahli fiqih madzab Syafi'i mensyaratkan pelaku transaksi harus sudah baliq. Oleh karena itu tidak sah transaksi *As-Salam* yang dilakukan oleh anak-anak dan orang gila menurut ahli fiqih dari mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali anak kecil yang sudah dapat

---

<sup>20</sup> Az-Zuhayli, *Al-Fiqh*, IV, h. 599

membedakan atau memilih (*mumayyiz*) sah transaksi jual belinya apabila mendapatkan izin dari walinya.

Dari bermuamalah walaupun mereka telah berikan untuk melakukan transaksi (dengan izin walinya). Sebaliknya belum diberikan tanggung jawab penuh melakukan transaksi yang mempunyai resiko tinggi dan tanggung jawab yang akan mereka sandang kecuali pada hal-hal yang tidak terlalu beresiko . Karena kecakapan harus pula diserahkan oleh adanya dukungan kecerdasan dan kerja keras, akal dan mental yang kuat.

Kecakapan yang sempurna yang dimiliki orang yang baligh, menurut Basyir dititik beratkan pada adanya pertimbangan akal yang sempurna, bukan pada bilangan umur atau bilangan tahun yang dilaluinya. Oleh karena itu para ahli Fiqih menurut mazhab Maliki, Hanafi dan Hambali berpendapat alangkah lebih tepatnya bila dalam melakukan transaksi yang mengandung resiko tinggi dan memerlukan tanggung jawab besar disyaratkan dewasa dan pada pertimbangan akal yang matang. Hal ini dengan alasan, sebab ada kemungkinan dalam lingkungan tertentu banyak orang yang telah mencapai umur baligh tetapi disitu mereka belum cukup sempurna pertimbangan akalnya.<sup>21</sup>

Ketentuan selanjutnya yang terpenting dalam hal ini adalah masing-masing pihak harus memiliki wilayah (kekuasaan) dalam

---

<sup>21</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, h. 31

melakukan akad, serta adanya keinginan untuk bertindak sendiri secara bebas, terlepas dari paksaan pihak lain, yaitu harus ada unsur kerelaan dari kedua belah pihak yang saling melakukan akad.

### 3) Obyek Transaksi

Para ahli fiqih menentukan bahwa obyek transaksi harus merupakan harta yang memiliki nilai dan manfaat menurut syara' bagi pihak-pihak yang mengadakan transaksi. Ahli fiqih dari mazhab Hanafi berpendapat bahwa manfaat atau jasa tidak boleh dijadikan sebagai obyek transaksi *As-Salam* karena menurut mereka manfaat atau jasa bukan termasuk kategori harta. Akan tetapi kebanyakan ahli fiqih menganggap bahwa manfaat atau jasa adalah harta, karena itu boleh dijadikan sebagai obyek transaksi *As-Salam*.<sup>22</sup>

Menurut Ibnu Rusyid sesuatu yang najis seperti minuman keras dan babi tidak boleh dijadikan obyek transaksi.<sup>23</sup> Hal ini sebagaimana apa yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadits:

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ (رواه البخارى)  
Artinya: “Sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi dan berhala” (H.R. Bukhari)<sup>24</sup>

Hadits diatas menurut Sayyid Sabiq mempunyai Illat pengharaman jual beli adalah karena najis.<sup>25</sup> Mazhab Hanafi

<sup>22</sup> An-Nawawi, *Raudhah Ath-Thalibhin IV*, h. 27

<sup>23</sup> Ibn Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtashiq*, II, h. 94.

<sup>24</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, IV*, h.124.

<sup>25</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih As-Sunnah*, XII, h.51.

mengecualikan bagi barang yang dipandang kotor dan najis selama dapat dimanfaatkan, maka dinilai boleh untuk diperjual belikan.<sup>26</sup> Seperti menjual kotoran binatang untuk dan dipergunakan sebagai pupuk tanaman-tanaman.

Alasan utama diperbolehkan menggunakan dan menjual barang yang masuk kategori najis tersebut karena dapat dimanfaatkan, yang masuk pada syarat syahnya barang untuk diperjualbelikan. Unsur manfaat yang melekat pada barang itu, ada yang memang bermanfaat secara total (keseluruhan). Sikat keberadaannya, tetapi ada pula yang sifatnya masuk ke dalam unsur yang dilarang, yaitu karena unsur najisnya, namun karena mempunyai manfaat yang akan berguna bagi kehidupan manusia walaupun bukan pada kepastian yang seharusnya dari fungsinya barang tersebut. Seperti haramnya obat-obatan psikotropika jika hanya digunakan untuk merusak atau mengalihkan beban mental yang dialami seseorang atau disalahgunakan oleh kalangan yang tidak mengerti dampak buruk dari penggunaannya, akan tetapi jika digunakan dikalangan para ahli medis yang ditujukan untuk menjaga atau menjamin kesehatan, maka hal tersebut dibolehkan.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Al-Kasani, *Bada'i Ash-Shona'i*, V, h. 138

<sup>27</sup> Hamzah Ya'kub, *Kode etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi)*, h. 89

Dengan demikian secara tegas dapat dikatakan bahwa pada dasarnya semua benda yang dianggap ada manfaatnya dan karena itu boleh diperjual belikan. Kemudian sesuatu benda dianggap tidak ada manfaatnya dan tidak boleh diperjual belikan apabila nyata-nyata merusak atau ada keterangan nash yang menjelaskannya.

Selain ketentuan-ketentuan tersebut seperti yang terdapat pada ketentuan obyek transaksi jual beli biasa, dalam hal transaksi *AS-Salam* harus jadi memenuhi ketentuan-ketentuan khusus bagi obyek transaksi. Adapun ketentuan-ketentuan tersebut antara lain:

a) Pembayaran atau harga (*Ra's Mal As-Salam*)

- 1) Harus dapat ditentukan dan diketahui oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Dimana *Ra's Mal* mempunyai kedudukan dengan harta benda. Oleh karena itu *Ra's Mal* harus dapat diketahui oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi *As-Salam* seperti dalam transaksi-transaksi lainnya berhubungan dengan harta benda.<sup>28</sup>

Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan ketidakjelasan dalam transaksi yang akhirnya dikhawatirkan dapat menimbulkan perselisihan dikemudian hari. Karena itu disyariatkan mengetahui *Ra's al-Mal* dengan menerangkan kriteria-kriteria dari *Ra's al-Mal* tersebut. Misalnya

---

<sup>28</sup> Nazih Hammad, *Aqd As-Asalam Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah*, h. 34.

pembayaran dilakukan dengan uang harus dijelaskan jumlah dan mata uang yang digunakan atau barangnya harus dijelaskan jenis dan sifatnya. Jadi adanya ketentuan ini agar pihak-pihak yang bersangkutan dalam melakukan transaksi benar-benar atas dasar kerelaan bersama. Karena syarat ini disepakati oleh para ulama dan merupakan salah satu hal yang penting demi tegaknya keadilan dalam bermuamalah.

- 2) Pembayaran atau penyerahan harga dalam transaksi *As-Salam* harus di tempat kontak atau dengan kata lain harus tunai disegerakan atau didahulukan. Ketentuan ini sesuai dengan makna *As-Salam* atau *Al-Salaf* itu sendiri, yaitu penyerahan atau memberikan. Oleh karena itu untuk mewujudkan maka dari transaksi *As-Salam* harus mendahulukan penyerahan *Ra's al-Mal*. Ketentuan ini dikemukakan oleh kebanyakan ahli fiqih.<sup>29</sup> Dan yang dimaksudkan untuk menjaga jual beli *As-Salam* yaitu membantu pihak yang butuh modal untuk biaya produksi. Disamping itu untuk menjaga agar tidak terjadi jual beli untung dengan untung yang memang dilarang oleh Nabi.

Tertera dengan ketentuan ini, ulama mazhab Maliki berpendapat yaitu boleh menangguhkan pembayaran *Ra's Al-Mal* dalam jual beli *As-Salam* selama 2 atau 3 hari. Namun

---

<sup>29</sup> Asy-Syafi'I, *Al-Um*, III, h.95.

apabila lebih dari tiga hari transaksi menjadi gagal. Dengan alasan bahwa suatu penangguhan sampai tiga hari bukan masa yang panjang dan masih dapat dihubungkan tunai atau segera sesuai dengan kaidah *ماقارب الشيء يعطي لكم* (sesuatu yang mendekat itu dihukum sama).

Akan tetapi, bila diperhatikan oleh seksama sebenarnya tidak terdapat perbedaan mengenai penyelenggaraan *Ra's al-Mal* dalam transaksi *As-Salam*. Karena dalam mazhab Maliki juga menyetujui ketentuan bahwa pembayaran *Ra's al-Mal* itu harus dilakukan segera. Hanya saja yang membedakan ulama mazhab Maliki memberikan dispensasi boleh pembayaran *Ra's al-Mal* 2 atau 3 kemudian, karena masa penangguhan itu tidak lama dan masih dapat dikategorikan segera sesuai dengan kaidah.<sup>30</sup>

b) Komoditi (*Al-Muslam Fih*)

- 1) Harus dapat dijelaskan atau diketahui spesifikasi dan kriteria-kriteria barang tersebut, baik dari jenis kadar, mutu maupun jumlahnya. Sesuatu yang tidak dapat diidentifikasi kriteria-kriteria tidak boleh di jadikan *Al-Muslam Fih* karena hal tersebut menurut *Al-Bahuthi* dapat membawa kepada

---

<sup>30</sup> Muhammad Syafi'I Antania, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, h. 113



perselisihan diantara pihak-pihak yang bertransaksi.<sup>31</sup> Ketidakjelasan dalam transaksi yang akhirnya dikhawatirkannya dapat menimbulkan perselisihan di kemudian hari adalah hal yang tidak diinginkan terjadi. Untuk menghindari hal tersebut perlu adanya ketentuan-ketentuan bahwa *Al-Muslam Fih* harus diketahui dan bisa diidentifikasi secara jelas. Selain untuk menghindari ketidakjelasan dalam transaksi, hal ini juga dimaksud untuk mengurangi kesalahan akibat kurangnya pengetahuan tentang klasifikasi kualitas atau jumlahnya. Dimana ketentuan ini seperti yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadits tentang *As-Salam* yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas.

- 2) Barang yang menjadi *Al-Muslam Fih* harus tersedia di pasar sejak terjadinya akad hingga jatuh tempo penyerahan. Aturan ini ditetapkan guna menjamin sebuah kepastian dapat diserahkan barang tersebut tepat pada waktunya, karena kesanggupan penjual untuk menyediakan barang tersebut. Jika barang yang diperjual belikan tidak tersedia di pasar seperti terjadi musim paceklik, maka tidak boleh dilakukan akad *As-Salam* atasnya. Karena hal ini mustahil dapat terpenuhi,

---

<sup>31</sup> Al-Bahuti, *Kasyshaf*, III, h. 306.

dimana pendapat ini hanya dikemukakan oleh sebagian besar Fuqaha, Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah.

Sedangkan menurut ulama Fuqaha' Hanabilah tidak mensyaratkan ketentuan ini, karena sesungguhnya menurut mereka yang terpenting adalah kemampuan menyerahkan barang yang menjadi *Al-Muslam Fih*. Bukan karena ada atau tidak adanya barang pada waktu akad terjadi. Dengan kata lain, selama barang tersebut bisa diserahkan pada waktu akad meskipun barang tersebut tidak ada pada waktu akad terjadi, maka itu tidak menjadikan penghalang atau melakukan transaksi dengan akad *As-Salam*.

- 3) Harus berada dalam tanggungan dan dapat diikuti sebagai utang, atau dengan kata lain penyerahan *Al-Muslam* harus ditunda pada waktu kemudian tidak disegerakan.<sup>32</sup> Berdasarkan teks hadits "معلوم اجل الى", serta dengan makna dari *As-Salam* itu sendiri, yakni transaksi terhadap sesuatu yang diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Jadi berikanlah transaksi *As-Salam* kalau *Al-Muslam Fih* diserahkan seketika atau tunai, yang mana penyerahan barang secara kontan justru akan merusak dari akad *As-Salam* itu

---

<sup>32</sup> Hammad Aqd *As-Salam*, h. 45.

sendiri yang mana pendapat ini dikemukakan oleh kebanyakan ahli qifh mazhab Hanafi, Maliki, Hambali dan Zahiri.<sup>33</sup>

Namun disisi lain mazhab safi'i berpendapat berbeda yang menyatakan bahwa *Al-Muslam Fih* boleh diserahkan pada waktu kemudian serta boleh juga menyerahkan segera, dan akad *As-Salam* itu tetap dianggap sah meskipun barang diserahkan segera. Dengan alasan Qiyas Aulawi, jika akad *As-Salam* dengan penyerahan ditangguhkan itu boleh, maka akad *As-Salam* dengan penyerahan segera lebih pantas untuk diperbolehkan lagi. Karena lebih jauh akan adanya gharar.<sup>34</sup> Dan dia memahami bahwa teks hadits dengan pengertian bahwa penundaan tersebut harus dinyatakan secara jelas, tidak dalam pengertian bahwa penundaan tersebut sebagai sesuatu keharusan atau syarat dalam akad *As-Salam*.

Terkait dengan pendapat ini, Haris Faulidi Asnawi berpendapat bahwa akad *As-Salam* dengan penyerahan *Al-Muslam Fih* segera menurutnya. Sama halnya dengan jual beli biasa. Karena *As-Salam* sesuai dengan maknanya, adalah penyerahan *Al-Muslam Fih* dilakukan kemudian, meskipun pendapat *As-Salam* boleh dengan penyerahan *Al-Muslam Fih*

---

<sup>33</sup> Al-Kasani, *Bada'i Ash-Shana'i*, V, h. 202.

<sup>34</sup> Asy-Syafi'i, *Al-Um*, III, h. 94.

segera karena lebih jauh dari adanya gharar tapi hal itu tidak bisa dimaksudkan dalam akad *As-Salam*. Perbedaan yang mendasar pada akad *As-Salam* dan transaksi jual beli biasa adalah pada penyerahan obyek transaksi. Apabila penyerahan obyek *As-Salam Fih* disegerakan itu berarti bukan transaksi *As-Salam* tetapi jual beli biasa.<sup>35</sup>

- 4) Batas penangguhan (*Al-Ajl*) terhadap *Al-Muslam Fih* ditentukan dalam jangka waktu yang jelas dan dapat diketahui oleh masing-masing pihak sesuai dengan yang ditegaskan dalam hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas di atas. Agar kekhawatiran akan timbulnya perselisihan diantara kedua belah pihak pada kemudian hari dapat dihindari.

Tentang ketentuan ini sebenarnya para ahli fiqih sepakat, hanya saja terdapat perbedaan mengenai batasan penangguhan terhadap *Al-muslam Fih*. Menurut Ibn Hazm tidak ada batasan yang pasti tentang penangguhan (*Al-Ajl*). Selanjutnya ia memberikan batasan bahwa *Al-Ajl* itu sekurang-sekurang satu jam.<sup>36</sup> Dan Bid'i As\_Sana'i dikatakan bahwa batasan *Al-Ajl* itu tidak ada disebutkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian disebutkan dari Muhammad (seorang

---

<sup>35</sup> Haris Faulid Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Hukum Islam*, h. 109-110.

<sup>36</sup> Ibn Hazm, *Al-Muhalla*, II, h. 109.

ahli fiqh dari mazhab Hanafi). Bahwa batas *Al-Ajl* itu satu bulan, karena *Al-Ajl* ditentukan untuk memberikan kemudahan bagi *Al-Muslam Ilaih* agar memungkinkan untuk menyediakan sesuatu yang dipesan.<sup>37</sup> Ibn Al-Qasim menetapkan bahwa penangguhan *Al-Ajl* sekurang-kurangnya 15 hari atau semisalnya. Kemudian disebutkan dalam *bidayatul Al-Mujahid* menurut Malik penangguhan boleh dua hari atau tiga hari.<sup>38</sup>

Dikarenakan batas penangguhan (*Al-Ajl*) tidak disebutkan secara pasti, maka Haris Faulid Asnawi mengambil kesimpulan bahwa *Al-Ajl* diberikan kebebasan sepenuhnya bagi kedua belah pihak yang bertransaksi untuk dapat mengatur tentang waktu menurut situasi dan kondisi serta kesepakatan antara kedua belah pihak, atau dengan artian yang terpenting dalam hal ini adalah sebuah kejelasan masa penangguhan (*Al-Ajl*) bagi keduanya.<sup>39</sup>

- 5) harus ada kejelasan tempat penyerahan barang (*Al-Muslam fih*), pihak-pihak yang bertransaksi harus menunjuk tempat untuk penyerahan barang apabila tempat terjadi transaksi tidak layak dijadikan tempat penyerahan barang seperti di tengah gurun, atau apabila untuk membawanya memerlukan ongkos

---

<sup>37</sup> Al-Kasani, *Bada'i*, V, h. 213.

<sup>38</sup> Ibn Rusyd, *Bidayah*, II, h. 153.

<sup>39</sup> Asnawi, *Transaksi...*, h. 110-111.

(biaya pengiriman). Namun apabila tempat transaksi itu layak untuk dijadikan tempat penyerahan atau untuk membawanya tidak perlu biaya lagi maka tidak harus menunjuk tempat penyerahan (*Al-Muslam Fih*). Pendapat terkuat ini dikemukakan oleh para ahli fiqh mazhab syafi'i.<sup>40</sup>

- 6) Pendapat serupa juga dikemukakan oleh ahli fiqh mazhab Hanafi bahwa tidak harus menunjuk tempat penyerahan *Al-Muslam Fih* apabila untuk membawanya tidak perlu biaya dan bantuan. Tapi hal tersebut diperlukan, menurut yang dikemukakan oleh Abu Hanafiah, maka tempat penyerahan harus ditentukan. Berbeda dengan Abu Hanafiah, Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat tidak harus menunjuk tempat penyerahan *Al-Muslam Fih* karena tempat terjadinya transaksi dapat dijadikan tempat penyerahan *Al-Muslam Fih*.<sup>41</sup>

Menurut ahli Fiqh mazhab Hambali tidak harus menunjukkan tempat penyerahan *Al-Muslam Fih* karena tidak ada ditegaskan oleh Rasulullah SAW. Ini menunjukkan hal tersebut tidak disyaratkan. Tapi apabila tempat terjadinya transaksi tidak mungkin dijadikan tempat penyerahan *Al-Muslam Fih* seperti yang disebutkan diatas, maka harus

---

<sup>40</sup> An-Nawawi, *Raudhah At-Thalibhin*, IV, h.11.

<sup>41</sup> Al-Kasani, *Bada'i...*, V, h. 213.

menunjukkan tempat penyerahan *Al-Muslam Fih* sebab mungkin penyerahan pada tempat terjadinya transaksi, kalau hal ini terjadi berarti tempat penyerahan *Al-Muslam Fih* terjadi tidak jelas dan tidak dapat diketahui oleh sebab itulah disyaratkan menunjukkan tempat penyerahan *Al-Muslam Fih*.<sup>42</sup>

Dari beberapa pendapat diatas, maka dari sini dapat diketahui, bahwa dalam melakukan akad *As-Salam* syarat tentang tempat penyerahan barang, tergantung pada kesepakatan diantara kedua belah pihak.

Apabila rukun dan syarat semua telah terpenuhi maka jual beli *As-Salam* itu dinyatakan sah dan masing-masing pihak terikat dengan ketentuan yang mereka sepakati. Persoalan lain yang berhubungan dengan jual beli *As-Salam* yaitu penyerahan barang pada saat tenggang waktu yang disepakati sudah jatuh tempo, dalam persoalan ini fuqaha sepakat menyatakan bahwa pihak prosedur wajib menyerahkan barang itu kepada waktu dan tempat yang telah disepakati bersama.

Sekiranya barang yang dipesan telah diterima dan kemudian terdapat cacat pada barang itu atau tidak sesuai dengan sifat, ciri dan kualitas barang yang dipesan maka pihak pemesan (konsumen) boleh menyatakan apabila ia menerima

---

<sup>42</sup> Al-Bahuthi Kasysyaf, ....., III, h.306.

atau tidak sekalipun dalam jual beli pesanan ini tidak ada hak khayar pihak konsumen boleh meminta ganti rugi dan meminta ganti sesuai pesanan yang biasanya dicantumkan dalam suatu perjanjian.<sup>43</sup>

## **B. *Rights Issue***

### **1. Pengertian *Rights Issue***

*Rights issue* adalah kegiatan penawaran umum terbatas kepada pemegang saham lama dalam rangka penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu.<sup>44</sup> Akan tetapi ada yang mengartikan *Rights Issue* itu adalah aksi korporasi perusahaan menerbitkan saham baru untuk memperoleh tambahan dana.

Menurut pendapat Yulfasni mengartikan *Rights Issue* adalah pengisuan saham dengan memberikan hak kepada pemegang saham lama untuk membeli terlebih dahulu, sejumlah saham yang secara proporsional menjadi haknya pada harga (*exercise price = Subscription Price*) yang telah ditetapkan sebelumnya (In casu lebih rendah dari harga pasar) selama periode tertentu dalam jangka pendek.<sup>45</sup>

Sedangkan menurut Tryfino yang dimaksud dengan *Rights Issue* adalah penawaran umum terbatas aksi korporasi perusahaan menerbitkan

---

<sup>43</sup> Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, h. 146-147.

<sup>44</sup> Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar*, h. 134.

<sup>45</sup> Yulfasni, *Hukum Pasar Modal*, h. 35.



saham baru untuk memperoleh tambahan dana.<sup>46</sup> Tapi menurut keputusan ketua badan pengawasan pasar modal nomor : Kep.26/PM/2003 tentang memesan efek terlebih dahulu ketua badan pengawas pasar modal No.IX.D.1 bahwa hak memesan efek terlebih dahulu atau *Rights Issue* adalah hak yang melekat pada saham yang memungkinkan para pemegang saham yang ada untuk membeli efek baru, termasuk saham, efek yang dapat dikonversikan menjadi saham dan waran, sebelum ditawarkan kepada pihak lain.<sup>47</sup>

Dari beberapa pengertian *Rights Issue* di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *Rights Issue* adalah merupakan hak memesan saham terlebih dahulu yang melekat pada saham yang memungkinkan para pemegang saham untuk membeli saham baru yang akan diterbitkan oleh perusahaan (*emiten*), sebelum saham-saham tersebut ditawarkan kepada pihak lain.

## 2. Dasar Hukum *Rights Issue*

Pemesanan *rights issue* yang diatur oleh keputusan ketua badan pengawas pasar modal nomor, kep\_26/pm/2003 tentang hak memesan efek terlebih dahulu.

### a. Peraturan nomor IX.D.1: tentang hak memesan efek terlebih dahulu

Peraturan ini disempurnakan dalam rangka menghilangkan kendala yang dihadapi pelaku pasar, khususnya bursa efek dalam menentukan priode

---

<sup>46</sup> Tryfino, *Cara Cerdas Berinvestasi Saham*, h. 78.

<sup>47</sup> <http://www.bapepam.go.id>, diakses 21.03.09.

perdagangan saham yang mengandung hak memesan efek terlebih dahulu, serta periode perdagangan saham yang tidak mengandung hak memesan efek terlebih dahulu. Hal ini terjadi mengingat dalam ketentuan sebelumnya tidak dapat acuan yang tegas untuk menetapkan periode cum-rights. Dalam ketentuan sebelumnya, yang berhak atas hak memesan efek terlebih dahulu adalah hanya pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham (dps) 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan rapat umum pemegang saham. Dalam penyempurnaan ketentuan ini ditetapkan bahwa pemegang saham yang berhak atas hak memesan efek terlebih dahulu adalah pemegang yang namanya tercatat dalam dps 11 (sebelas) hari setelah rapat umum pemegang saham.

- b. peraturan nomor 1X.d.2: tentang pedoman mengenai bentuk dan isi pernyataan pendaftaran dalam rangka penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu.

Dalam praktek selama ini, penyusunan laporan pemeriksaan dan pendapat dari segi hukum dirasakan kurang efisien. Hal ini karena konsultan hukum melakukan legal audit terhadap seluruh aspek hukum sejak emiten atau perusahaan public berdiri sampai dengan saat menjelang pelaksanaan rights issue. Mengingat informasi tentang emiten atau perusahaan public sampai dengan sebelum rights issue telah tersedia untuk umum, maka dalam peraturan ini ditetapkan bahwa informasi yang perlu di disclose adalah yang belum tersedia untuk umum. Dalam peraturan ini ditentukan pula bahwa

emiten atau perusahaan public wajib mencabut batasan-batasan dalam perjanjian kredit yang ditetapkan kreditur yang dipandang dapat merugikan kepentingan pemegang saham public.

- c. Peraturan nomor 1X.d.3: tentang pedoman mengenai bentuk dan isi prospectus dalam rangka penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu

Peraturan ini disempurnakan dalam rangka meningkatkan kualitas transparansi melalui pengungkapan informasi dalam hak memesan efek terlebih dahulu. Dalam peraturan ini, emiten atau perusahaan public wajib mengungkapkan uraian tentang penggunaan dana secara lebih rinci dan prospectus dan jika digunakan untuk transaksi yang mengandung benturan kepentingan, transaksi yang material atau terjadi perubahan terhadap kegiatan usaha utama dari perusahaan, maka emiten atau perusahaan public wajib tunduk pada ketentuan peraturan tentang benturan kepentingan transaksi tertentu dan peraturan transaksi material dan perubahan kegiatan usaha utama.

3. Prosedur penawaran dan pemesanan efek dipasar perdana

Penawaran saham perusahaan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan prospektur dan penilaian dapat didasarkan pada industri atau dengan perkiraan atas perusahaan secara individu. Didalam rights issue sebagai sunnah diatur secara pasti syarat-syarat berupa harga exercise, tanggal jatuh tempo, dan apakah *rights issue* boleh diperdagangkan atau dialihkan kepada pihak lain. Oleh karena itu, pemegang saham lama boleh saja menjual rights tidak harus membeli saham baru atau ditawarkan perusahaan untuk

menambah modal. Dengan membeli rights berarti si pembeli ini memiliki hak untuk membeli saham baru dengan harga yang murah. Adapun prosedur penawaran dan pemesanan efek di bursa efek:

- a. Penawaran perdana saham perusahaan kepada investor public dilakukan melalui penjaminan emisi dan agen penjual. Tata cara pemesanan seperti harga penawaran, jumlah saham yang ditawarkan masa penawaran dan informasi lain yang penting harus dipublikasikan disurat berharga berskala nasional dan juga dibagikan kepublik dalam bentuk prospectus.
- b. Investor yang berminat dapat memesan dengan cara menghubungi penjamin emisi dan agen penjual dan kemudian mengikuti prosedur yang telah ditentukan.
- c. Investor kemudian melakukan pemesanan tersebut dengan disertai pembayaran.
- d. Penjamin emisi dan agen penjual kemudian mengumumkan hasil penawaran umum tersebut kepada investor yang telah melakukan pemesanan.
- e. Proses penjatahan (allotment) kepada investor yang telah memesan dilakukan oleh penjamin emisi dan emiten yang mengeluarkan saham.
- f. Apabila penjualan saham telah terjadi oversubscribed maka kelebihan dana investor maka akan dikembalikan.
- g. Saham tersebut didistribusikan kepada investor melalui penjamin emisi dan agen penjual.